

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



ආචාර්ය ජනරාල් ජාතික සරසවිය, කොළඹ 10
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan

Jl. Wibisana No. 2 Delod Peken, Web : <https://brida.tabanankab.go.id>
Telp. (0361) 811483 Tabanan 82113

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ida Sangyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan (BRIDA) Kabupaten Tabanan Tahun 2023. LKjIP BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tabanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.

Tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran

penerapan prinsip prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tabanan, 26 Februari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I, (IV/b)

NIP. 197701121996011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ida Sangyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan (BRIDA) Kabupaten Tabanan Tahun 2023. LKjIP BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tabanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.

Tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam mencapai tujuan organisasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Adapun sasaran yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu Pada Tujuan 2: **Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah dengan Sasaran 2.1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan** dengan 1 program yaitu: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan **Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD dan Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan satu program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan hasil kinerja terhadap sasaran yaitu sebagai berikut:

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Inovatif	80 % (Sangat Baik)
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	40%	40%	100% (Sangat Baik)

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dibagi Jumlah prioritas dikali 100%	90%	90%	100% (Sangat Baik)
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	70 (B)	78,48 (BB) (Nilai untuk Kabupaten, untuk PD tidak ada)	78,48 (BB) (Nilai untuk Kabupaten, untuk PD tidak ada)
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	- (tidak dilaksanakan di tahun 2023 oleh Inspektorat karena PD baru)	- (tidak dilaksanakan di tahun 2023 oleh Inspektorat karena PD baru)
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah kegiatan Administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	100%	100% (Sangat Baik)

Dari pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan 2 dengan indikator: Indeks Inovasi Daerah yaitu dengan definisi operasional Hasil Penilaian Kemendagri dengan target Kabupaten Terinovatif Penilaian. Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri, adapun capaian di tahun 2023 yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 45,90. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan hasil sama yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 43,34.
2. Sasaran 2.1 dengan indikator Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan definisi operasional Jumlah Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dibagi Jumlah prioritas dikali 100% dengan target 40 %. Capaian di tahun 2023 yaitu 40%.

3. Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dengan definisi operasional yaitu Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100% dengan target 90%. Capaian di tahun 2023 yaitu memenuhi target 90 %.
4. Tujuan 3 dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan definisi operasional Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB dengan target 70 (B). Capaian di tahun 2023 adalah capaian di tingkat kabupaten yaitu sebesar 78,48 (BB), sedangkan untuk penilaian di tingkat perangkat daerah, belum dilaksanakan. Untuk nilai Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah belum dilakukan penilaian karena petunjuk teknis dari pusat dan regulasi terkait petunjuk teknis penilaian mandiri dari Kabupaten Tabanan juga belum ditetapkan yang mana hal tersebut masih dalam tahap rencana penyusunan.
5. Sasaran 3.1 dengan indikator: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan definisi operasional Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Inspektorat dengan target 100%. Untuk tahun 2023, dikarenakan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah baru terbentuk, sehingga belum dapat dilakukan Penilaian Akuntabilitas terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dan definisi operasional Jumlah kegiatan Administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%. Capaian tahun 2023 yaitu 100%.

Untuk tahun anggaran 2023 pelaksanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan pada dapat dijabarkan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.2. Susunan Organisasi	7
1.4.3. Struktur Organisasi	9
1.5. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>) YANG DIHADAPI BRIDA.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran BRIDA	14
2.1.2. Program dan Indikator Program	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA	18
2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.1.1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	27
3.1.2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu	28
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.....	29
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.....	30
3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	32
3.1.6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	37
3.2. REALISASI ANGGARAN	38
3.2.1. Realisasi Anggaran tahun 2023	38

BAB IV. PENUTUP	42
4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BRIDA KABUPATEN.....	42
4.1.1 Realisasi Capaian Indikator Linerja	42
4.1.2 Realisasi Capaian Keuangan	44
4.1.3 Penyelesaian Permasalahan dan Perencanaan Tindak Lanjut	44
LAMPIRAN.....	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
3. Pengukuran Perjanjian Kinerja BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023	
4. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BRIDA	16
Tabel 2.2 Program dan Indikator Program BRIDA	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BRIDA Tahun 2023	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	25
Tabel 3.3 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023	27
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	29
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Jangka Menengah yang ada pada Dokumen Renstra	30
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dengan Target Nasional 2023	31
Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023	35
Tabel 3.8 Penggunaan Anggaran BRIDA Tahun 2023	38
Tabel 3.9 Jumlah Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 (Rp)	30

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.....	9
Gambar 3.1 Realisasi Keuangan APBD Bapelitbang Tahun 2022 dan Bida 2023..	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, walaupun sebagai lembaga

yang baru terbentuk satu tahun, memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang telah dilaksanakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu untuk melaporkan kinerja dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran yang dilaksanakan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja perangkat daerah;
2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah; .
3. Untuk penyempurnaan perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Untuk melaporkan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dasar hukum berdirinya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Sebagaimana Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan

pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;

- i. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- j. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan riset dan inovasi daerah;
- k. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Badan memiliki tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan riset dan inovasi daerah;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan riset dan inovasi daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan riset dan inovasi daerah;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah memiliki tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Invensi dan Inovasi di Daerah memiliki tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

1.4.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tercatat pada tahun 2023, Komposisi dukungan SDM yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan ada 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, dengan komposisi PNS Sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Tenaga Non ASN sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Kepala Badan
- 1 (satu) orang Sekretaris
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
- 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional
- 30 (Tiga Puluh) Staf Pelaksana

Dari komposisi SDM yang dimiliki tersebut PNS yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan :	S2	5	orang
	S1	8	orang
	Diploma	-	orang
	SMA/Sederajat	2	orang
	SMP	-	orang

Golongan :	Golongan IV	4	orang
	Golongan III	11	orang
	Golongan II	-	orang
	Golongan I	-	orang

1.4.3. Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sebagai Implementasi tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah berperan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dari Dinas, Badan dan unit kerja yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang permasalahan yang terangkum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan penyusunan kebijakan;
- 2) Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan penelitian;
- 3) Rendahnya minat ASN di Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap jabatan fungsional peneliti.

B. Inovasi dan Kreativitas

- 1) Belum optimalnya apresiasi atas inovasi yang dilakukan Masyarakat;
- 2) Belum terbentuknya wadah dalam menginkubasi dan memperluas inovasi dan kreativitas Masyarakat untuk menjadi inovasi daerah;
- 3) Belum terbangunnya kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Berdasarkan Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi khususnya

untuk Bidang Penelitian dan Pembangunan yaitu:

1. Masalah Pokok: Pembangunan Kabupaten Tabanan belum berbasis riset dan inovasi daerah;
2. Masalah: Masih rendahnya kajian dan implementasi kelitbangan
3. Akar Masalah:
 - Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM kelitbangan
 - Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah
 - Masih rendahnya usulan kajian oleh perangkat daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPELITBANG (KHUSUSNYA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)

Sebagaimana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang mana Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Tabanan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan yang sebelumnya menjadi tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan. Untuk itu pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah berdasarkan Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun visi Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah:

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)"

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dari ketiga misi tersebut, adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu Misi 2: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Dalam rangka mendukung Visi dan Misinya Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan Asta Program yang memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Berdasarkan Asta Program tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat erat kaitannya dengan Asta Program yang pertama yaitu Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dengan demikian, diharapkan

Badan Riset dan Inovasi Daerah mampu menterjemahkan ke dalam pembangunan melalui program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi, misi dan Asta Program tersebut.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mengacu pada Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan yang dituangkan kedalam 3 tujuan dengan 22 sasaran:

1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), dengan Sasaran:

- 1) Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga;
- 2) Terwujudnya pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan;
- 3) Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
- 4) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- 5) Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
- 6) Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

2. Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), dengan Sasaran:

- 1) Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatnya iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN;

- 4) Optimalisasi PAD;
 - 5) Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Tabanan;
 - 6) Terbangunnya data Desa Presisi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan;
 - 7) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.
- 3. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani), dengan Sasaran:**
- 1) Terbukanya Kesempatan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Kehidupan Yang Layak;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat;
 - 3) Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama;
 - 4) Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal;
 - 5) Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari ekonomi budaya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tahun 2021-2026 khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada amanat yang tercantum dalam Tujuan 2, Sasaran 3 dan Tujuan 3 Sasaran 4 yang dapat dijabarkan yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan dengan Sasaran 1 yaitu: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi dengan Indikator: Indeks Inovasi Daerah dengan target tahun 2023 yaitu Kabupaten Terinovatif (yang mana katagori Kemendagri yaitu Kabupaten Sangat Inovatif). Demikian pula untuk Tujuan 3 : Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Sasaran di tahun 2023 yaitu: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan demikian maka sesuai dengan pemetaan hasil pohon kinerja beserta turunannya telah dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah
(dari Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026 Bidang Penelitian dan Pengembangan)

TUJUAN		SASARAN	
1	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

2.1.2. Program dan Indikator Program

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Program merupakan himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan

pertimbangan, antara lain:

- 1) Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- 3) Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan. Program dimaksud oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan telah disusun sebagai berikut:
 - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program dan Indikator Program disajikan sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Badan Riset dan Inovasi Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Program 3: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program 4: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD

Sumber: Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dengan Bupati Tabanan untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga periode Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan selama Tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan di dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kepala Daerah Tahun 2023 merupakan penetapan program, kegiatan dan anggaran yang disajikan dalam **Tabel 2.3** sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83 (A)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN (SUMBER PENDANAAN)
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	666.679.800,00	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	74.999.800,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.840.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	540.840.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.640.972.856,00	

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.940.735,074,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.360.700,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.950.500,00	pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.762.082,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.164.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Bagi Hasil
Jumlah Urusan Penelitian dan Pengembangan		5.307.652.656,00	

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan selaku PD yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tabanan berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, terdapat 2 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	40%	40%	100%
Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	- (tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena PD baru)	

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, 2023

Secara umum capaian sasaran 3. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan telah dilaksanakan dan telah mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dengan target 40% dalam perencanaan strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu tercapai 100% (katagori "Sangat Baik").

Penyebab tercapainya capaian sasaran Tahun 2023 pada sasaran ini, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh capaian *Outcome* pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 ini sepenuhnya mengacu pada indikator program/kegiatan.

Pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan realisasi keuangan Rp. 23.593.463 (94,37%)
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan

realisasi keuangan Rp. 72.084.268 (96,11%)

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan realisasi keuangan Rp. 23.428.501 (90,67%)
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan realisasi keuangan Rp. 514.645.522 (95,16%)

Untuk Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa di tahun 2023 tidak dilakukan audit terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah, dikarenakan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga yang baru terbentuk.

Secara umum capaian sasaran 4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah target 100% tidak terdapat nilai dikarenakan tidak dilaksanakannya Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, karena Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga yang baru dibentuk. Namun demikian, sasaran 4 ini tetap didukung dan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD melalui 6 Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 4.111.245 (82,22%) dengan realisasi kegiatan 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 2.082.225.542 (52,84%) dengan realisasi kegiatan 100%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 51.895.832 (88,92%) dengan realisasi kegiatan 100%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 63.318.500 (84,48%) dengan realisasi kegiatan 100%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
6. realisasi keuangan Rp. 451.442.255 (88,91%) dengan realisasi kegiatan 100%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan realisasi keuangan Rp.47.582.250 (87,85%) dengan realisasi kegiatan 100%

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dapat disampaikan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dapat dicapai, namun demikian hal ini akan menjadi evaluasi di tahun anggaran berikutnya dengan segala upaya dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Membandingkan antara target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Inovasi Daerah	-	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Inovatif Penilaian	80%
2.	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	%	40%	40%%	100%
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	70 (B)	78,48 (BB) (Penilaian untuk Kabupaten)	112,11%
4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	(tidak dilaksanakan penilaian di tahun 2023 karena PD baru)	(tidak dilaksanakan penilaian di tahun 2023 karena PD baru)
Sumber data : BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023					

Dari indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) ada yang dapat berjalan sesuai target dan juga belum dapat dinilai. Adapun pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah yaitu dengan definisi operasional Hasil Penilaian Kemendagri dengan target Kabupaten Terinovatif Penilaian. Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri, adapun realisasi di tahun 2023 yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 45,90. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan hasil sama yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 43,34. Capaian kinerja tersebut mencapai 80% yaitu dengan katagori "Sangat Baik".
2. Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan dengan target 40%. Realisasi di tahun 2023 yaitu memenuhi target 40 %. Adapun Capaian kinerja tersebut mencapai 100 % yaitu dengan katagori "Sangat Baik".
3. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan definisi operasional Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB dengan target 70 (B). Capaian di tahun 2023 adalah capaian di tingkat kabupaten yaitu sebesar 78,48 (BB), sedangkan untuk penilaian di tingkat perangkat daerah, belum dilaksanakan. Untuk nilai Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah belum dilakukan penilaian karena petunjuk teknis dari pusat dan regulasi terkait petunjuk teknis penilaian mandiri dari Kabupaten Tabanan juga belum ditetapkan yang mana hal tersebut masih dalam tahap rencana penyusunan.
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan definisi operasional Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Inspektorat dengan target 100%. Untuk tahun 2023, dikarenakan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah baru terbentuk, sehingga belum dilakukan Penilaian Akuntabilitas terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan penilain tersebut 2 (dua) IKU sudah dapat memenuhi target sedangkan 2 (dua) IKU lainnya belum dapat dinilai sebagaimana penjelasan di atas.

3.1.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

2022			2023			Capaian (%)	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2022	2023
1	Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	40%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,15%	(*)

Sumber data: Bapelitbang dan Bida Kabupaten Tabanan tahun 2022-2023

Ket:

(*) : tidak dilaksanakan penilaian di tahun 2023 karena PD baru

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, pada sasaran strategis 1 ini mengalami peningkatan sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk sasaran strategis 2 tidak dapat dilakukan perbandingan karena tidak dilakukan penilaian terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dikarenakan sebagai lembaga baru.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Jangka Menengah yang ada pada Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	%	40%	35%	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian	Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian
<i>Sumber data: RENSTRA Bapelitbang Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026</i>					

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026, maka secara umum sudah sesuai dengan target. Namun demikian belum dapat dikatakan mencapai target jangka menengah, dikarenakan capaian indikator secara utuh akan dilihat pada tahun terakhir periode Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada

daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas atau pun Badan Riset dan Inovasi nasional dengan pemerintah daerah khususnya dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sinergitas perencanaan pembangunan di daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dari Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dengan Target Nasional 2023.

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dengan Target Nasional 2023

No	Sasaran Bappenas/B RIN	Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Nasional 2023	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	Persen	33.3%	88-91,9%	37,8	kurang
		2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian
2	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	3 Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	persen	100%	85-89,9%	117	Sangat baik

Sumber data: RENSTRA BAPPENAS Tahun 2020-2024 dan Renstra BRIN Tahun 2022-2026

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2021-2026 khususnya dalam bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat indikator-indikator yang dapat dicapai sesuai target dan juga yang belum mencapai target. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun penyebab internal tersebut antara lain:

- a. Belum adanya pemahaman dan komitmen yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk pencapaian target pada tahun 2023;
- b. Sebagai lembaga baru, diperlukan penyesuaian bagi seluruh personil pada Badan Riset dan Inovasi Daerah, mengingat latar belakang yang berbeda-beda dan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang mendukung

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

- a. Belum adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengembangan dari seluruh perangkat daerah, yang mana dalam pencapaian sasaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan tidak dapat dilaksanakan oleh Bida sendiri namun juga sangat membutuhkan dukungan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan membutuhkan pembinaan-pembinaan dari perangkat daerah terkait yang pada tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan, belum sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Belum adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan

dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sesuai dengan tugas-tugas bidang penelitian dan pengembangan yang mana pada tahap sebelumnya masih bergabung dengan bidang perencanaan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga perencanaan yang mendukung pencapaian target realisasi peningkatan kualitas dokumen penelitian dan pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu pada tahun 2022 telah terjadi mutasi di level eselon 3 dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Tabanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada lintas PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Indikator pada level *impact* dan *Outcome* pada Badan Riset dan Inovasi Daerah umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level *impact* dan *Outcome* kadang sulit tercapai.

Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multi pihak yang terkait dalam upaya perencanaan dan kelitbangan akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap capaian tujuan dan sasaran, dilakukan dengan menyandingkan antara capaian tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi anggaran belanja. Dalam hal ini, dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang realisasi anggaran. Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Capaian sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Rata-Rata Capaian			76,94	Belanja	5.307.652.656	3.334.327.378	62,82	11,31%
Indikator Tujuan:								
1. Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	85%	68,18 % (B)	80,21					
2. Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif Penilaian	45,90% (inovatif)	80%					
3. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83 (A)	86.03%	122,9					

Capaian sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Indikator Sasaran:								
1. Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%	68.,46%	75.8					
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	33,3%	37					
3. Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	30%	100					
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	66,15%	66,15					
<i>Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023</i>								

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu sebesar **11.31 %**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2022 sudah cukup efisien.

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 666.679.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.633.751.753,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **95,06%**, yang diarahkan pada Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Target Rp. 25.000.000,- realisasi Rp 23.593.463,- atau **94.37%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan target Rp. 74.999.800,- realisasi Rp.72.084.268,- atau **96.11%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan target Rp. 25.840.000,- realisasi Rp. 23.428.501,- atau **90.67%**
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan target Rp.

540.840.000,- Realisasi Rp. 514.645.522,- atau **95.16%**.

2) Prograam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.640.972.856,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.2.700.575.624,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 58,19%, yang diarahkan untuk Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp.4.111.245,- atau **82,22%**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Rp.3.940.735.074,- Realisasi Rp. 2.082.225.542,- atau **52,84%**
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target

Rp.58.360.700,- Realisasi Rp. 51.895.832,- atau **88,92%**

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.74.950.500,- Realisasi Rp.63.318.500,- atau **84,48%**
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp.507.762.082,- Realisasi Rp. 451.442.255 atau 88,91%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 54.164.500,- Realisasi Rp. 47.582.250,- atau **87,85%**

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. **5.307.652.656,00** (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Anggaran tersebut dilaksanakan untuk Belanja Penunjang Urusan pemerintahan dan Bidang Penelitian dan pengembangan, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Bidang Penunjang Urusan pemerintahan sebesar : Rp. 4.460.972.856,-
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebesar: Rp. 666.672.800,-

3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Penggunaan Anggaran Brista Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran	(%)
1	2	3	4	5
I	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	666.679.800	633.741.754	95.06%

1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000,00	23.593.463,00	94.37
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	74.999.800,00	72.084.268,00	96.11
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.840.000,00	23.428.501,00	90.67
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	540.840.000,00	514.645.522,00	95.16
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.640.972.856	2.700.575.624	58.19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.111.245,00	82.22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.940.735.074,00	2.082.225.542,00	52.84
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.360.700,00	51.895.832,00	88.92
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.950.500,00	63.318.500,00	84.48
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.762.082,00	451.442.255,00	88.91
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.164.500,00	47.582.250,00	87,85
<i>Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023</i>				

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2023, maka realisasi serapan anggaran sebesar 62.82%. Realisasi anggaran 2023 merupakan serapan anggaran tahap ketiga pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Perhatian pemerintah terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melalui anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya merupakan komitmen pemerintah daerah sebagai tugas, dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten

Tabanan untuk mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2022-2023 pada tabel 3.10 dan gambar 3.1

Tabel 3.9
Jumlah Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 (Rp)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2022	11.325.777.400,00	10.044.739.264,00	88,69	1.281.038.136,00	11,31
3	2023	5.307.652.656	3.334.327.378,00	62,82	1.973.325.278,00	37,18

Sumber data: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dan BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2023



Gambar 3.1 Realisasi Keuangan APBD Bapelitbang Tahun 2022 dan Brida 2023

Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase serapan anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam 2 tahun terakhir kecenderungannya mengalami penurunan. Realisasi pada tahun sebelumnya di level **88,69%** menurun di tahun 2023 sebesar **25,87%** yaitu di level **62,82%**. hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga yang baru terbentuk dengan komposisi anggaran dan pegawai yang tidak sesuai yang dapat dilihat dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dimana jumlah anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan komposisi pegawai yang ada, ini disebabkan karena adanya komposisi pegawai tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga anggaran gaji yang tersedia tidak dapat direalisasikan dengan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sasaran, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Indikator Sasaran 3 dengan capaian kinerja 100 % dengan katagori capaian "Sangat Baik".
 - b. Indikator sasaran 4 capaian belum dapat dihitung karena belum tidak

dilakukan penilaian di tahun 2023 karena Bida merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk.

2. Terdapat 2 program dengan 2 indikator kinerja program, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dengan realisasi dan capaian kinerja sudah mencapai target, dengan predikat "baik"
 - b. Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dengan realisasi dan capaian kinerja sudah mencapai target, dengan predikat "baik"
3. Terdapat 10 kegiatan dengan 10 indikator kinerja kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (94.37%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (96.11%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (90.67%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (95.16%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (82.22%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (52.84%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - g. Administrasi Umum Perangkat Daerah (88.92%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (84.48%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (88.91%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (87.85%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori

"Baik"

4. Terdapat 21 sub kegiatan dengan 21 indikator kinerja sub kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Terdapat 17 Sub Kegiatan dengan 17 indikator (58.19%) pada bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori capaian "Baik;
 - b. Terdapat 4 Sub Kegiatan dengan 4 indikator (95.06%) pada bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori "Baik.

4.1.2 Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada Perubahan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan operasional badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.5.307.652,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.334.327.378,00 atau sebesar 62.82%. Pelaksanaan anggaran 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

4.1.3 Penyelesaian Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Anggaran 2023, terutama bila dikaitkan dengan permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

- 4.1.3.1 Dalam rangka Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 perlu didukung oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, karena seluruh kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Brista, tidak terlepas dan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah, guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan;
- 4.1.3.2 Untuk pencapaian Kabupaten Terinovatif/Sangat Inovatif bagi Kabupaten Tabanan, tidak dapat dilakukan oleh Brista sendiri, namun perlu dukungan seluruh perangkat daerah dan juga masyarakat Kabupaten Tabanan karena penilaian yang dilakukan adalah bagi seluruh inovasi yang dibangun di daerah baik oleh perangkat daerah, masyarakat maupun

lembaga lainnya. Sehingga untuk pencapaian tersebut, perlu koordinasi dan juga pemahaman bersama sehingga sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023. Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Tujuan dan Sasaran, Realisasi Indikator Kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN' and 'BRIDA' in the center. The signature is fluid and cursive, ending with a horizontal stroke.

I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.

Pembina Tk I, (IV/a)

NIP. 197701121996011001



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/669/02/HK /2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Tabanan Nomor 10);

5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Maret 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I GUSTI NYOMAN ARYA WARDANA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19630306 1997031005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/669/02/HK/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja Tahunan						Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian
2	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan di bagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	30%	30%	30%	40%	50%	60%	75%
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	NA	NA	70 (B)	70 (B)	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)

4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------	------	------	------	------

att. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



[Handwritten signature in blue ink]

I-GUSTI NYOMAN ARYA WARDANA, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19630306 1997031005

2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRIDA) Kabupaten Tabanan	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran dibagi jumlah total kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	4.640.972.856
---	---	---	--	------	---------------



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 9 Oktober 2023

Pihak Pertama

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif
2.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	83 (A)
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	83 (A)

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRIDA Kabupaten Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Total Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	4.640.972.856
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	Jumlah Kajian dibagi jumlah prioritas rencana pembangunan daerah dikalikan 100%	100%	666.679.800

Tabanan, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Pihak Pertama

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,



I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

LAMPIRAN TAMBAHAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	DIFINISI OPERASIONAL / FORMULA	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	JARING INDAH (Jaring Inovasi Daerah)	Penjaringan, Evaluasi dan Perankingan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang layak diusulkan dalam <i>Innovative Government Award (IGA)</i> Kemendagri	Jumlah inovasi yang layak diusulkan dalam <i>Innovative Government Award (IGA)</i> Kemendagri dibagi seluruh inovasi yang terjaring	10%	
2	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Unggahan perbulan	Jumlah kegiatan perangkat daerah yang diunggah di media sosial (<i>fanspage facebook dan instagram</i>)	25	
			Presentase minimum "Like" atau "Love" pada setiap unggahan dibandingkan jumlah pegawai perangkat daerah	Perbandingan jumlah "Like" atau "Love" dengan jumlah pegawai perangkat daerah pada setiap kegiatan perangkat daerah yang diunggah di media sosial (<i>fanspage facebook dan instagram</i>)	25%	
2.2	Tingkat kepatuhan disiplin ASN	Pembinaan disiplin ASN	Persentase kepatuhan Capaian disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN dibagi jumlah ASN	95	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	DIFINISI OPERASIONAL / FORMULA	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali 100%	100	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Permohonan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
2.5	Percepatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 9 Oktober 2023

Pihak Pertama



Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,

I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

1. SASARAN STRATEGIS

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Verifikasi	Skor	Link Drive Bukti Dukung	Keterangan / Catatan
1	Inovasi Prioritas pembangunan Daerah									
1.1	JARING INDAH (Jaring Inovasi Daerah)	Penjaringan, Evaluasi dan Perankingan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang layak diusulkan dalam Innovative Government Award (IGA) Kemendagri	Jumlah inovasi yang layak diusulkan dalam Innovative Government Award (IGA) Kemendagri	10	35,48%		0,00%	https://drive.google.com/file/d/1ad-XY6aQSYbk5QXQMjWvkL6N3cKx2WZe/view?usp=sharing	
RATA-RATA II								0,00%		

3. KINERJA WAJIB

NO	Kinerja Wajib	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Verifikasi	Skor	Link Drive Bukti Dukung	Keterangan / Catatan
1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Postingan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	25	42		0,00%	Brida Tabanan (FB) bridatabanan (IG)	
			Persentase minimum "Like atau Love" pada setiap unggahan dibandingkan jumlah pegawai perangkat daerah	Perbandingan jumlah "Like dan Love" dengan jumlah pegawai perangkat daerah pada setiap kegiatan perangkat daerah yang diunggah di Media Sosial (fanspage facebook)	25%	89,19%		0,00%	Brida Tabanan (FB) bridatabanan (IG)	
2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	95%	97,96%		0,00%	https://drive.google.com/file/d/1dfiDWFxkQEsvUkTQhEiMqn36Z-1hFz5x/view?usp=sharing	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi	100%	100,00%		0,00%	www.brida.tabanankab.go.id	
4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	91,84		0,00%	https://drive.google.com/file/d/1PR3XkX7sYmnzUs-MQJwYkbcHMbOqvfe/view?usp=sharing	

[illegible]



PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023**

**BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN**



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය
SEKRETARIAT DAERAH

පළාත් පාලන ආයතන සේවා සහ ප්‍රජා සම්බන්ධතා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811417
Website : bkpsdm.tabanankab.go.id e-mail : bkpsdm@tabanankab.go.id

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dengan ini disampaikan laporan penilaian atas Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2023, sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan	
Nilai Capaian Indikator Perjanjian Kinerja	Sasaran Strategis	50%
	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	100%
	Kinerja Wajib	80,43%
Nilai Rata-Rata	76,81%	
Kategori	CUKUP	
Peringkat	8	

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sekretaris Daerah
Kabupaten Tabanan,
Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196612071988121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BerAKHLAK
Berakhlak Mengabdikan Diri untuk Bangsa

bangga melayani bangsa